

TUGAS AKHIR

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBERPORN*
(Studi di Polres Kabupaten Blitar)

Oleh :

BRIANMAY GENRE SAPUTRA

201810110311608



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TUGAS AKHIR

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBERPORN*
(Studi di Polres Kabupaten Blitar)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang

Ilmu Hukum

Oleh :

BRIANMAY GENRE SAPUTRA

201810110311608



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERPORN
(STUDI DI POLRES KABUPATEN BLITAR)**

Diajukan Oleh:

BRIANMAY GENRE SAPUTRA

201810110311608

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,


Tiuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

SH, MH
Pembimbing Pendamping,


Said Noor Prasetyo,

Dekan,
M. Ham

Prof. Dr. Longga, SH.,



Program Studi,
Ketua

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

BRIANMAY GENRE SAPUTRA

201810110311608

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama **BRIANMAY GENRE SAPUTRA**

NIM **201810110311608**

Jurusan **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERPORN
(STUDI DI POLRES KABUPATEN BLITAR)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Agustus 2025



UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Q.S At-Taubah 40)

“Cintai hidup yang kau jalani, jalani hidup yang kau cintai”

(Bob Marley)



ABSTRAKSI

Nama : Brianmay Genre Saputra

NIM 201810110311608

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn*

Pembimbing : Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.SHL.,M.Hum.,Ph.D.

Said Noor P., SH., MH.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn*, *Cyberporn* merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi secara online (dalam jaringan) dengan memanfaatkan aspek utama dalam perkembangan teknologi digital, yaitu kemudahan akses, kerahasiaan identitas, dan kecepatan distribusi informasi di dunia maya, tindak pidana ini mengikut sertakan proses distribusi, penyimpanan, hingga produksi massal konten-konten pornografi yang dapat diakses oleh siapapun melalui situs web, aplikasi digital, maupun *platform* media sosial lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn*. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan bahan studi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun kesimpulan dan saran dari penulisan ini bahwasanya kepatuhan masyarakat dan disiplin tergantung dari pribadi yang masing-masing individu. Menurut penulis faktor dari masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Blitar belum memiliki kesadarannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan masih sangat kurang dan menjadi penghambat pelaksanaan efektivitas penegakan hukum di wilayah Polres Blitar. Sebaiknya untuk pemberlakuan sosialisasi dan pengawasan dilakukan di setiap daerah terpelosok karena masih banyaknya masyarakat yang masih awam tentang apa itu UU ITE dan apa itu yang dimaksud dengan *cyberporn*.

Kata Kunci : Tindak Pidana *Cyberporn*, Penegakan Hukum.

ABSTRACTION

Name : *Brianmay Genre Saputra*
NIM : *201810110311608*
Title : *Law Enforcement Against Cyberporn Crimes*
Adviser : *Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.SHI.,M.Hum.,Ph.D.*
Said Noor P., SH., MH.

Law Enforcement Against Cyberporn Crimes, Cyberporn is a form of deviation that occurs online (in the network) by utilizing the main aspects of the development of digital technology, namely ease of access, confidentiality of identity, and speed of information distribution in cyberspace, this crime involves the process of distribution, storage, to mass production of pornographic content that can be accessed by anyone through websites, digital applications, or other social media platforms. This paper aims to find out and analyze law enforcement against cyberporn crimes. The method used in this paper is sociological juridical with techniques for collecting study materials interviews, observations, and documentation studies. The conclusions and suggestions from this paper are that community compliance and discipline depend on the individual. According to the author, the factor of the community around the Blitar Regency area not having awareness to comply with laws and regulations is still very lacking and is an obstacle to the implementation of effective law enforcement in the Blitar Police area. It would be better if the implementation of socialization and supervision was carried out in every remote area because there are still many people who are still unfamiliar with what the ITE Law is and what is meant by cyberporn.

Keywords : *Cyberporn Crime, Law Enforcement.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERPORN (Studi di Wilayah Polres Kabupaten Blitar)**”. Tugas akhir ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hokum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada Kesempatan ini penulis menyadari tugas akhir tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak serta dukungan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua saya, Erlina dan Agus Eko Prasetyo karena telah memberi dukungan dan doa yang tak terhingga kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua mertua saya yang selalu memberi semangat dan dukungan tak henti-hentinya kepada saya.
3. Nenek saya yang telah melakukan banyak hal kepada saya sehingga tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Istri saya tercinta yang tidak lupa setiap hari memberikan motivasi, doa, dan semangat sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini.
5. Seluruh keluarga besar saya yang sudah mendukung saya dan mendoakan saya selama ini.
6. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., P.hd. selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak membimbing dan membantu saya dalam penulisan tugas akhir.
7. Bapak Said Noor .P Sh., MH. Selaku dosen pembimbing 2 yang juga telah banyak membantu saya di penulisan tugas akhir ini.
8. Dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tugas akhir ini.

9. Seluruh teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi semangat kepada saya selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. *And the last part of all this, me. I wanna thank me for doing all this.*

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat membuka diri untuk segala macam saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Malang, 2 Juli 2025

Brianmay Genre .S



DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACTION	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cyberporn</i>	16
1. Definisi Cyberporn	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	17
1. Pengertian Mengenai Tindak Pidana	17
2. Unsur-unsur Didalam Tindak Pidana	19
3. Peraturan Kejahatan <i>Cyberporn</i> Dalam Hukum Positif Indonesia.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberporn Di Kepolisian Resort Kabupaten Blitar	26
B. Kendala Yang Dihadaipi Kepolisian Resort Kabupaten Blitar Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn	30
1. Faktor Aparat Penegak Hukum.....	30
2. Faktor Sarana atau Fasilitas	31
3. Faktor Masyarakat	31
BABIV KESIMPULAN DAN SARAN	33
A. Kesimpulan	33

B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	35
DAFTAR TABEL	44
DAFTAR LAMPIRAN	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Kejahatan *Cyberporn* Di Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2019-2024 27



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhi, M. I. P., Anugerah, M. W. I. R., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia. *BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS*, 1–102.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. H. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Himawan, I. S., Wahyuni, S., Hamidin, D., Andriani, A. D., Meidelfi, D., & Khairunisa, Y. (2022). *Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. TOHAR MEDIA.
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., Fitra, F., Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., & Milasari, L. A. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- Pambayun, E. L. (2024). *Birahi maya: mengintip perempuan di cyberporn*. Nuansa Cendekia.
- Rahardjo, S. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ramadhan, M. F. S., Wahid, A., Rakhmawati, F. Y., Destrity, N. A., Hair, A., Harjo, I. W. W., & Utaminingsih, A. (2019). *Media, Kebudayaan, dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press.
- Suma, D., & Siregar, B. A. (2023). *Bisnis digital*. CV. Azka Pustaka.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Jurnal

- Adinata, K. D. F. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1).
- Alisaputri, F. M., Prastyanti, R. A., & Nugrahaningsih, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*.
- Amul, L. N., Safitri, M. Y., & Ferina, L. (2024). Analisis Mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Terlibat dan Merancang Strategi Untuk Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3)
- Andihar, A. (2024). *Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Anggraini, S. A. (2024). Reformasi Eksekusi Putusan Mahkamah Agung: Mewujudkan Peradilan yang Responsif dan Efisien. *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law*, 6(2).
- Ardian, K. T. R. (2023). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG AKSESNYA SECARA ONLINE*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Aslam, R. C. (2024). Respon Negara dalam Menangkal Konten Pornografi di Media Sosial: Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1).
- Astria, N. (2019). Essay Kajian Kronologis Dan Dampak Penggunaan Dan Perkembangan Teknologi Informasi. *Jurnal Inovasi*, 13(1).
- Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian

Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1).

Budhiartie, A. (2009). Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 11(2).

Caesaro, S. F. A. (2024). *Modus Operandi dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap*. Universitas Islam Indonesia.

Chintia, E., Nadiyah, R., Ramadhani, H. N., Haedar, Z. F., Febriansyah, A., & Kom, N. (2019). Kasus Kejahatan Siber yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya. *Journal Information Engineering and Educational Technology* ISSN, 2549, 869X.

Daryadi, Y. (2024). *Spiritualitas generasi milenial: Studi kasus Komunitas Hijrah di Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Djanggih, H. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan*.

Fachruddin, A. (2019). *Journalism today*. Kencana.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1).

Fajrul, F. M., & Room, F. A. (2023). Potensi Teknologisasi Pada Zakat, Wakaf Dan Sukuk Dalam Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).

Fauzan, F., Ansori, R. A. M., Dannur, M., Pratama, A., & Hairit, A. (2023). The implementation of the merdeka curriculum (independent curriculum) in strengthening students' character in Indonesia. *Aqlamuna: Journal of Educational Studies*, 1(1).

Fauzi, A., & Setiawan, H. (2020). Etnomatematika: Konsep geometri pada kerajinan tradisional sasak dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(2).

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).

Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2).

Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*.

Hasanah, U., & Sukri, M. (2023). Implementasi literasi digital dalam pendidikan Islam: Tantangan dan solusi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(2).

Hermawan, Y. A. N., & Indawati, Y. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan pornografi dunia maya (Cyberporn): Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2).

Iqbal, M., & Khadijah, D. N. (2025). Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Kajian Islam. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*.

Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana cyberpornography terhadap perlindungan korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2).

Kesuma, M. I. (2024). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORN (STUDI KASUS di PENGADILAN NEGERI SEMARANG)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Lukman, I. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Cyberporn (Kejahatan Pornografi)*. Universitas Pancasakti Tegal.

Mackbon, V. D. (2020). *Mutual Legal Assistance Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat komitmen sebagai upaya pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1).

Makbul, M. (2021). *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*

Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1).

Muchfian, K. (2022). *Kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nurisman, E., & Febriyani, E. (2023). KRITIKAL ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER PORNOGRAPHY: KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM NEGARA INDONESIA DAN CHINA. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 4(2).

Nusantara, H. U. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*.

Pambayun, E. L. (2024). *Birahi maya: mengintip perempuan di cyberporn*. Nuansa Cendekia.

Panggabean, E. F., Yunas, H. A., Taufiqurrahman, T., & Nurbaiti, N. (2024). Perkembangan Teknologi E-Business Terhadap Globalisasi Modern Pada Saat Ini. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(1).

Paseki, W. C. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 7(8).

Prianto, Y., Fuzain, N. A., & Farhan, A. (2021). Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding SENAPENMAS*, (21)

Purnomo, A. D. (2024). Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial. *Mandalika Law Journal*, 2(2).

Putri, T. B., Dewi, S., & Priowirjanto, E. S. (2025). Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik

Lingkup Privat. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(1).

Rahmanto, T. Y., Kav, J., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1).

Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Anisa, R. (2019). Pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1).

Ramadhan, M. F. S., Wahid, A., Rakhmawati, F. Y., Destrity, N. A., Hair, A., Harjo, I. W. W., & Utaminingsih, A. (2019). *Media, Kebudayaan, dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press.

Rianto, J. (2016). *Kebijakan Pemblokiran Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33).

Rohaini, M., & Lubis, E. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(2).

Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6).

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.

Sari, U. I. P. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1).

Siddiq, N. A. (2017). Penegakan hukum pidana dalam penanggulangan berita palsu (hoax) menurut Undang-undang No. 11 tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Lex Et Societatis, 5(10).

Sinaga, B. B., & Azzura, R. P. N. (2024). Peran Teknologi Blockchain Sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan di Era Society 5.0. *Padjajaran Law Review*, 12(1).

Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).

Sulianta, F. (2010). *Cyberporn: bisnis atau kriminal*. Elex Media Komputindo.

Sulistio, F., & Manap, N. A. (2016). Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber. *Arena Hukum*, 9(3).

Supriyanto, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tsani, M. I. (2024). *PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORN (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA)(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ulfah, M. (2020). *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?* Edu Publisher.


- Uneto, N. P. (2018). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *Lex Crimen*, 7(7).
- Voges, K. K., Palilingan, T. N., & Sumakul, T. (2022). Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online. *Lex Crimen*, 11(4).
- Wulandari, C., & Efendi, D. (2022). Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(6).
- Yanti, G. A. C. I., Mangku, D. G. S., & Kertih, I. W. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4).
- Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Soumatara Law Review*, 2(1).
- Yuliani, W., & Supriatna, E. (2023). *Metode penelitian bagi pemula*. Penerbit Widina.
- Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.
- Zamroni, M. (2017). *Media sosial dan realitas gaya hidup masyarakat postmodern*.
- Zein, M. F. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein.
- Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Brianmay Genre Saputra

Nim : 201810110311608


Dengan Judul Skripsi :

“ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberporn”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

7/18 25
7/18



Malang, 14 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum